

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 22 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan terselenggaranya tahapan pencalonan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis, berkualitas, tertib, damai, dan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka dipandang perlu adanya pedoman teknis pengawasan tahapan pencalonan peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan sikap netralitas dan integritas penyelenggara Pemilu dalam melakukan proses pencalonan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dipandang perlu adanya pengawasan terhadap proses tersebut;
 - c. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 74 ayat (1) huruf a angka 3, Pasal 76 ayat (1) huruf a angka 3, Pasal 78 ayat (1) huruf a angka 3, serta Pasal 118 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan pedoman teknis pengawasan tahapan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2008 tentang Hubungan Kerja Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan

Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Bagi Anggota dan Jajaran Sekretariat Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Lapangan, dan Panwaslu Luar Negeri.
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Badan Pengawas Pemilihan Umum;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kada adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi, selanjutnya disebut Pemilu Kada Provinsi adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.
4. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Pemilu Kada Kabupaten/Kota adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
8. Badan Pengawas Pemilu selanjutnya Bawaslu disebut adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi adalah Panwaslu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
10. Partai Politik selanjutnya disingkat Parpol adalah Partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2009, dan memenuhi syarat untuk mengajukan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
11. Gabungan partai politik adalah dua atau lebih partai politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
12. Pimpinan partai politik adalah Ketua dan Sekretaris partai politik atau Para Ketua dan Para Sekretaris gabungan partai politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik yang bersangkutan.
13. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut pasangan calon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dapat berasal dari partai politik dan calon perseorangan.
14. Pasangan calon perseorangan adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat dukungan dari pemilih sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Tim pelaksana kampanye adalah tim kampanye yang dibentuk oleh bakal pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan, atau oleh bakal pasangan calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota bersamaan dengan pendaftaran bakal pasangan calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
16. Penelitian persyaratan administrasi adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilu, yang bersifat formal.
17. Verifikasi adalah penelitian mengenai keabsahan surat pernyataan dukungan, fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang telah meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan, atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih.
18. Pengawasan pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Asas Pengawasan

Pasal 2

Pengawasan Pemilu Kada berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

Bagian Kedua
Tujuan Pengawasan

Pasal 3

Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilu Kada bertujuan untuk memastikan:

- a. integritas dan netralitas penyelenggara Pemilu dalam menyelenggarakan tahapan pencalonan Pemilu Kada dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. seluruh proses dan tata cara pencalonan peserta Pemilu Kada dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilu Kada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PELAKSANA, RUANG LINGKUP, DAN FOKUS PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pelaksana Pengawasan

Pasal 4

- (1) Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan melaksanakan pengawasan terhadap proses pencalonan Pemilu Kada Provinsi.
- (2) Bawaslu, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan melaksanakan pengawasan terhadap proses pencalonan Pemilu Kada Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pengawasan

Pasal 5

Ruang lingkup pengawasan tahapan pencalonan meliputi:

- a. persyaratan pencalonan;
- b. tata cara pendaftaran bakal pasangan calon;
- c. tata cara penelitian bakal pasangan calon; dan
- d. penetapan dan pengumuman pasangan calon.

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup pengawasan terhadap persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. persyaratan pengajuan bakal pasangan calon; dan
 - b. persyaratan bakal pasangan calon.
- (2) Ruang lingkup pengawasan terhadap tata cara pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. pengajuan bakal pasangan calon oleh parpol dan/atau gabungan parpol; dan
 - b. pengajuan bakal pasangan calon perseorangan, yang meliputi:
 1. tata cara pendaftaran;
 2. tata cara verifikasi; dan
 3. tata cara pengajuan bakal pasangan calon.
- (3) Ruang lingkup pengawasan terhadap tata cara penelitian bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi pengawasan terhadap penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon.

Bagian Ketiga
Fokus Pengawasan

Pasal 7

Fokus pengawasan proses pencalonan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. transparansi proses pencalonan;
- b. perlakuan yang adil dan setara kepada semua pasangan calon;
- c. ketaatan terhadap prosedur; dan
- d. kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan data.

BAB IV

MEKANISME PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Pengawas Pemilu Kada wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap tahapan pencalonan Pemilu Kada.
- (2) Pengawasan secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. melakukan identifikasi dan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran pada setiap tahapan pencalonan Pemilu Kada;
 - b. identifikasi dan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, berdasarkan pada:
 1. subyek atau pelaku yang berpotensi melakukan pelanggaran.
 2. wilayah pengawasan dengan tetap mempertimbangkan tinggi rendahnya tingkat kerawanan dan besarnya pelanggaran pada area/daerah/tempat tertentu berdasarkan pengalaman Pemilu sebelumnya.
 - c. menentukan fokus pengawasan pada tahapan pencalonan berdasarkan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
 - d. mendapatkan secara optimal informasi dan data pencalonan yang dibutuhkan baik dari KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan jajarannya, maupun dari pihak-pihak terkait lainnya;
 - e. menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen pencalonan Pemilu Kada melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual;
 - f. melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran pada tahapan pencalonan Pemilu Kada; dan

- g. melakukan kegiatan atau langkah-langkah lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam rangka memaksimalkan pengawasan secara aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pengawas Pemilu Kada perlu melakukan hal-hal:

- a. mendorong peran serta masyarakat secara aktif dalam melakukan pengawasan tahapan pencalonan Pemilu Kada;
- b. menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pengaduan dan/atau laporan pelanggaran dalam tahapan pencalonan Pemilu Kada;
- c. menjalin kemitraan dan kerjasama dengan lembaga negara, lembaga pemerintahan, komisi/badan negara independen, organisasi pemantau Pemilu Kada, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok strategis masyarakat lainnya dalam rangka menjaring dan memperluas dukungan terhadap proses dan hasil pengawasan tahapan pencalonan Pemilu Kada;
- d. membangun komunikasi dan koordinasi dengan pasangan calon dan tim kampanye dalam rangka membangun ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tahapan pencalonan Pemilu Kada;
- e. membangun sinergitas dengan media massa dalam rangka mengoptimalkan pengawasan tahapan pencalonan Pemilu Kada;
- f. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Teknis Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pengawas Pemilu Kada wajib membuat laporan hasil pengawasan tahapan pencalonan Pemilu Kada.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berisi temuan dugaan pelanggaran atau bukan pelanggaran.
- (3) Laporan hasil pengawasan yang berisi temuan dilengkapi dengan bukti awal pelanggaran yang dapat berupa surat atau dokumen, kaset rekaman, keterangan saksi, serta catatan atas kegiatan, tindakan, dan kejadian yang dilakukan/dialami seseorang atau sekelompok orang, dan/atau alat bukti pelanggaran lainnya.

Bagian Ketiga

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengawas Pemilu Kada wajib mengkaji temuan dugaan pelanggaran yang didapat dari pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan Pemilu Kada.

- (2) Kajian temuan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan bukti awal pelanggaran seperti surat atau dokumen palsu, kaset rekaman, keterangan saksi, serta catatan atas kegiatan, tindakan, dan kejadian yang dilakukan/dialami seseorang atau sekelompok orang, dan/atau alat bukti pelanggaran Pemilu Kada lainnya.

BAB V STRATEGI PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap tahapan pencalonan Pemilu Kada dilaksanakan dengan menggunakan strategi:
 - a. pencegahan pelanggaran; dan
 - b. penindakan pelanggaran.
- (2) Strategi pencegahan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan tindakan, langkah-langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap kemungkinan timbulnya potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal timbulnya pelanggaran.
- (3) Strategi penindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan melakukan tindakan penanganan secara cepat dan tepat terhadap temuan dan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu Kada.

Pasal 13

Strategi pencegahan pelanggaran pada tahapan pencalonan Pemilu Kada dapat dilakukan dengan cara:

- a. mengingatkan kepada seluruh pemangku kepentingan agar proses pencalonan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengingatkan kepada Partai Politik untuk ikut mengawasi proses pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. membantu pihak Penyelenggara Pemilu Kada melakukan verifikasi faktual secara sampling;
- d. melakukan verifikasi faktual terhadap kebenaran dokumen persyaratan ke instansi terkait;
- e. mengajukan catatan keberatan kepada Penyelenggara Pemilu Kada ketika tahap awal dari semua tahapan pencalonan cenderung mulai menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum dikeluarkannya keputusan mengenai penetapan pasangan calon; dan
- f. kegiatan-kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Strategi penindakan pelanggaran pada tahapan pencalonan Pemilu Kada dapat dilakukan dengan cara:

- a. melakukan upaya penindakan pelanggaran pada tahapan proses pencalonan setelah upaya pencegahan pelanggaran dalam bentuk teguran, peringatan atau

rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Pemilu Kada dan jajarannya serta para pihak terkait lainnya; dan

- b. menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang terjadi kepada instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI KOORDINASI DAN KERJASAMA PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan pada tahapan pencalonan Pemilu Kada, Pengawas Pemilu Kada dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu Kada.
- (2) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

BAB VII KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 16

- (1) Jika dipandang perlu untuk kepentingan pengawasan tahapan pencalonan Pemilu Kada, Panwaslu provinsi dapat menyusun Petunjuk Pelaksanaan atau Petunjuk Teknis Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilu Kada Provinsi.
- (2) Jika dipandang perlu untuk kepentingan pengawasan tahapan pencalonan Pemilu Kada, Panwaslu Kabupaten/kota dapat menyusun Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis pengawasan tahapan pencalonan Pemilu Kada Kabupaten/Kota.
- (3) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan atau Petunjuk Teknis Pengawasan Pencalonan Pemilu Kada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), bersifat komplementer terhadap Pedoman Teknis Pengawasan yang ditetapkan oleh Bawaslu, serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Untuk memudahkan pengawasan terhadap proses pencalonan Pemilu Kada, peraturan ini dilengkapi dengan petunjuk teknis berupa daftar pertanyaan.
- (2) Daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir bersama peraturan ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2009

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,

NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M.Si.

**CHECKLIST PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILU KEPALA DAERAH
 DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

A. Persyaratan Pencalonan:

Materi Pengawasan	Temuan		Rujukan Peraturan Hukum	Keterangan
	Ya	Tidak		
1. Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon				
Apakah persyaratan pengajuan Bakal Pasangan Calon telah memenuhi syarat?				
a. syarat parpol dan gabungan parpol yang mengajukan Bakal Pasangan Calon syarat perolehan kursi di DPRD atau perolehan suara sah pada Pemilu 2004;			1. UU. No.12/2008 (Psl 56 ayat (2 dan Psl 59 ayat 2); 2. PP. No. 49/2008 (Pasal 36 ayat 1 dan 2); 3. Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 2 dan 3);	Sekurang-kurangnya 15% kursi pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2004. Atau memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
b. syarat Bakal Pasangan Calon perseorangan (syarat dukungan berdasarkan komposisi jumlah penduduk, serta bukti dukungan yang sah).			1. UU. No.12/2008 (Psl 56 ayat (2) dan Psl 59 ayat 2, dan ayat 2a s/d 2e); 2. PP. No. 49/2008 (Pasal 36 ayat 1,4,5,6,7,8,dan 9); 3. Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 2 dan 7);	Persentase (%) jumlah dukungan didasarkan pada jumlah komposisi penduduk Provinsi dan Kabupaten/kota yang bersangkutan.
2. Persyaratan Administratif Bakal Pasangan Calon:				
a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri;			1. PP. No. 49/2008 (Psl 38 ayat 2 huruf a); 2. Peraturan KPU No.15/2008 (Psl 9 huruf a);	Surat Pernyataan mencakup pernyataan:: a. Bertaqwa kepada Tuhan YME b. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, cita-cita Proklamasi dan NKRI; c. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh

					masyarakat di daerah; d. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah selama 2 kali masa jabatan; e. <i>Tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah;</i>
	b. berusia sekurang-kurangnya 30 tahun bagi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, atau 25 tahun bagi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota;			1. UU. No.12/2008 (Pasal 58 huruf d); 2. PP. No. 49/2008 (Psl 38 ayat (1) huruf d); 3. Peraturan KPU No.15/2008 (Psl 8 ayat (1) huruf d);	Dapat ditelusuri melalui fotocopi kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masuk.
	c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dari Tim Dokter Pemeriksa;			1. UU. No. 12/2008 (Pssal 58 huruf e); 2. PP. No. 49/2008 (Psl 38 ayat 2 huruf b); 3. Peraturan KPU No.15/2008 (Psl 9 huruf b);	
	d. surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah NKRI dari Lurah/Kepala Desa, dan fotocopi KTP;			1. PP. No. 49/2008 (Psl 38 ayat 2 huruf c); 2. Peraturan KPU No.15/2008 (Psl 9 huruf c);	
	e. surat tanda terima laporan daftar kekayaan pribadi calon dari instansi yang berwenang;			1. PP. No. 49/2008 (Psl 38 ayat 2 huruf d); 2. Peraturan KPU No.15/2008 (Psl 9 huruf d);	Daftar kekayaan pribadi bakal pasangan calon bersedia untuk diumumkan.
	f. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung-jawabnya yang merugikan keuangan Negara (dikeluarkan oleh Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon);			1. UU. No.12/2008 (Pasal 58 huruf j); 2. PP. No. 49/2008 (Psl 38 ayat 2 huruf e); 3. Peraturan KPU No.15/2008 (Psl 9 huruf e);	
	g. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (dikeluarkan oleh Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon);			1. UU. No.12/2008 (Pasal 58 huruf k); 2. PP. No. 49/2008 (Psl 38 ayat 2 huruf f); 3. Peraturan KPU No.15/2008 (Psl 9 huruf f);	
	h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh			1. UU. No.12/2008 (Pasal 58 huruf g); 2. PP No.49/2008 (Psl 38 ayat 2 huruf g);	

	kekuatan hukum tetap (dikeluarkan oleh Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon);			3. Peraturan KPU No.15/2008 (Psl 9 huruf g);	
	i. fotocopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon untuk waktu 5 tahun terakhir sejak menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak;			1. UU. No.12/2008 (Pasal 58 huruf m); 2. PP No. 49/2008 (Psl 38 ayat 2 huruf i); 3. Peraturan KPU No.15/2008 (Psl 9 huruf h);	
	j. daftar riwayat hidup: 1. dibuat dan ditandatangani oleh calon dan diketahui oleh pimpinan Parpol atau Gabungan Parpol; 2. bagi calon perseorangan, dibuat dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan;			1. UU. No. 12/2008 (Pasal 58 huruf n); 2. PP. No.49/2008 (Psl 38 ayat 2 huruf j); 3. Peraturan KPU No. 15/ 2008 (Psl 9 huruf i); 1. UU. No. 12/2008 (Pasal 58 huruf n); 2. PP. No. 49/2008 (Psl 38 ayat 2 huruf j); 3. Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 9 huruf j);	
	k. fotocopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;			1. PP. No. 49/2008 (Psl 38 ayat 2 huruf m); 2. Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 9 huruf k);	Syarat pendidikan bakal pasangan calon sekurang-kurangnya Sekolah lanjutan Tingkat Atas (SLTA).
	l. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun;			1. UU. No.12/2008 (Pasal 58 huruf f); 2. PP. No. 49/2008 (Psl 38 ayat 2 huruf k); 3. Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 9 huruf l);	
	m. pasfoto terbaru calon ukuran 4cm x 5cm berwarna hitam putih masing-masing 4 lembar sesuai dengan ciri khas yang bersangkutan;			1. PP. No. 49/2008 (Psl 38 ayat 2 huruf q); 2. Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 9 huruf m);	

B. Tata Cara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon.

No.	Materi Pengawasan	Temuan		Rujukan Peraturan Hukum	Keterangan
		Ya	Tidak		
	Bakal Pasangan Calon Dukungan Parpol atau Gabungan Parpol.				
1.	Apakah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon di media cetak dan elektronik selama 2 (dua) hari?			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 11 ayat (1));	
2.	Apakah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota membuka masa pendaftaran bakal pasangan calon selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon?			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 11 ayat (3));	
3.	Apakah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota telah menerima, mencatat, memeriksa berkas kelengkapan administrasi bakal pasangan calon?			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 11 ayat (4));	
4.	Apakah parpol atau gabungan parpol dalam pendaftaran bakal pasangan calon, telah menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan parpol atau pimpinan parpol yang bergabung?			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 12 ayat (1));	Pimpinan parpol atau gabungan parpol adalah ketua dan sekretaris atau para ketua dan para sekretaris parpol.
5	Apakah surat pencalonan dari parpol atau gabungan parpol telah dilengkapi dengan lampiran-lampiran:				
	a. surat pernyataan kesepakatan parpol yang bergabung untuk mencalonkan bakal pasangan calon;			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 12 ayat (2) huruf a);	
	b. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan parpol atau para pimpinan parpol;			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 12 ayat (2) huruf b);	
	c. surat pernyataan kesediaan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 12 ayat (2) huruf c);	
	d. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan negeri jika kelak terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah;			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 12 ayat (2) huruf d);	
	e. surat pernyataan pengunduran diri sejak pendataran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari PNS, Anggota TNI, dan Polri yang			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 12 ayat (2) huruf e);	

	disetujui oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang, disertai lampiran surat persetujuan dari pejabat yang berwenang;				
	f. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 12 ayat (2) huruf j);	
	g. kelengkapan semua persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 12 ayat (2) huruf k);	
	h. naskah visi, misi, dan program dari bakal pasangan calon secara tertulis;			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 12 ayat (2) huruf l);	
	i. keputusan parpol atau gabungan parpol yang mengatur mekanisme penjurangan bakal pasangan calon yang dilengkapi dengan berita acara proses penjurangan.				
6.	Apakah parpol atau gabungan parpol telah mendaftarkan Tim kampanye dan nomor rekening khusus dana kampanye?			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 14 ayat (1));	
7.	Apakah bakal pasangan calon hadir pada saat mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 14 ayat (2));	
8.	Apakah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima kepada parpol atau gabungan parpol yang mendaftarkan bakal pasangan calon dan tim kampanye?			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 14 ayat (4));	
	Bakal Pasangan Calon Perseorangan				
1.	Apakah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari pasangan calon perseorangan melalui media massa dan/atau bentuk media lainnya sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS?			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 17 ayat (1));	
2.	Apakah KPU Provinsi memberitahukan kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS mengenai pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan calon perseorangan sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS?			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 17 ayat (2) huruf a);	Dalah hal proses pencalonan untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur
3.	Apakah KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada PPK,dan PPS mengenai pelaksanaan			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 17 ayat (2) huruf b);	Dalam hal proses pencalonan untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota

	verifikasi dokumen persyaratan calon perseorangan sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS?				daan Wakil Walikota.
4.	Apakah bakal pasangan calon perseorangan untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur menyerahkan dokumen dukungan kepada PPS paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon, dengan dibuktikan: a. surat pernyataan pemberian dukungan kepada bakal pasangan calon; b. fotocopi KTP atau surat keterangan identitas kependudukan; c. surat keterangan tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.			1. PP. No.49/2008 (Psi 37A ayat 3) 2. Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 17 ayat (3) huruf a);	Dalah hal proses pencalonan untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur
5.	Apakah bakal pasangan calon perseorangan untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota menyerahkan dokumen dukungan kepada PPS paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon, dengan dibuktikan: a. surat pernyataan memberi dukungan kepada bakal pasangan calon; b. fotocopi KTP atau surat keterangan identitas kependudukan; c. surat keterangan tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.			1. PP. No.49/2008 (Psi 37A ayat 2) 2. Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 17 ayat (3) huruf b);	Dalam hal proses pencalonan untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota daan Wakil Walikota.
6.	Apakah bakal pasangan calon perseorangan telah menyerahkan dokumen dukungan dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada KPU Provinsi dalam waktu paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum pendaftaran.			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 18 ayat (1));	Dalah hal proses pencalonan untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur
7.	Apakah bakal calon perseorangan telah menyerahkan dokumen dukungan dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada KPU Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum pendaftaran.			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 18 ayat (2));	Dalam hal proses pencalonan untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota daan Wakil Walikota.
8.	Apakah KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima dokumen dukungan, memberi tanda bukti penerimaan berkas kepada bakal pasangan calon?			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 18 ayat (4));	

	Verifikasi oleh PPS				
9.	Apakah PPS melaksanakan verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan penyelesaian dokumen berita acara verifikasi paling lama 14 (empat) belas hari sejak dokumen dukungan diserahkan oleh bakal pasangan calon?			1. PP. No.49/2008 (Psl 37A ayat 4) 2. Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 19 ayat (1))	
10.	Apakah verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dilakukan melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual?			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 19 ayat (4))	
11.	Apakah verifikasi administratif dilaksanakan selama 3 (tiga) hari?				
12.	Apakah dalam pelaksanaan verifikasi administratif ditemukan adanya ketidak benaran atau ketidak absahan jumlah dan daftar nama pendukung, nomor KTP/NIK atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya, alamat, tanda tangan, atau cap jempol masing-masing pendukung?			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 20)	
13.	Apakah verifikasi faktual dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari?			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 21 ayat 1)	
14.	Apakah dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung setiap nama pendukung bakal pasangan calon?			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 21 ayat 2)	
15.	Apakah hasil verifikasi oleh PPS dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir verifikasi?			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 22)	
16.	Apakah bakal pasangan calon perseorangan menerima salinan berita acara dan lampiran daftar dukungan dari PPS?			PP.No.49/2008 (Psl 37A ayat 5)	
	Verifikasi Oleh PPK				
17.	Apakah PPK segera melakukan verifikasi setelah menerima berita acara dan lampiran daftar dukungan bakal pasangan calon perseorangan dari PPS?			1. PP.No.49/2008 (Psl 37A ayat 5) 2. Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 23 ayat 1)	
18.	Apakah verifikasi oleh PPK dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara dan			1. PP.No.49/2008 (Psl 37A ayat 6) 2. Peraturan KPU No.15/2008	

	lampirannya diterima dari PPS?			(Pasal 23 ayat 3)	
19.	Apakah PPK segera melakukan rekapitulasi setelah verifikasi dilakukan?			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 23 ayat 5)	
20	Apakah hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK?			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 23 ayat 6)	
21.	Apakah bakal pasangan calon menerima salinan Berita Acara dan lampiran daftar dukungan dari PPK?			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 23 ayat 7)	
	Verifikasi Oleh KPU Kabupaten/Kota				
22	Apakah KPU Kabupaten/Kota segera melakukan verifikasi setelah menerima berita acara dan lampiran daftar dukungan bakal pasangan calon perseorangan dari PPK?			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 24 ayat 1)	
22.	Apakah verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara dan lampirannya diterima dari PPK?			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 24 ayat 3)	
23.	Apakah KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon?			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 23 ayat 5)	
24.	Apakah hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota?			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 23 ayat 6)	
25.	Apakah bakal pasangan calon menerima salinan Berita Acara dan lampiran daftar dukungan dari KPU Kabupaten/Kota?			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 23 ayat 7)	
	Verifikasi Oleh KPU Provinsi				
26.	Apakah KPU Provinsi segera melakukan verifikasi setelah menerima berita acara dan lampiran daftar dukungan bakal pasangan calon perseorangan dari KPU Kabupaten/Kota?			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 25 ayat 1)	Dalah hal proses pencalonan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
27.	Apakah verifikasi dan rekapitulasi oleh KPU Provinsi dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara dan lampiran daftar dukungan diterima dari KPU kabupaten/Kota?			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 25 ayat 3)	

28.	Apakah KPU Provinsi melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan?			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 25 ayat 5)	
29.	Apakah hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi?			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 25 ayat 6)	
30.	Apakah bakal pasangan calon menerima salinan Berita Acara dan lampiran daftar dukungan dari KPU Provinsi?			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 25 ayat 7)	
Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Perseorangan					
31.	Apakah surat pencalonan bakal calon perseorangan telah dilengkapi dengan lampiran-lampiran:				
	a. berita acara hasil verifikasi dukungan (berkas dukungan dalam bentuk pernyataan) yang dilampiri dengan fotocopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk;			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 26 ayat 3 huruf a)	
	b. surat pernyataan kesediaan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berpasangan;			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 26 ayat 3 huruf c)	
	c. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon;			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 26 ayat 3 huruf d)	
	d. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 26 ayat 3 huruf e)	
	e. surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari PNS, Anggota TNI, dan Polri yang disetujui oleh atasan langsungnya, dan tidak dapat ditarik kembali;			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 26 ayat 3 huruf f)	
	f. surat pernyataan bersedia tidak aktif dalam jabatannya sejak pendaftaran bagi pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah di wilayah kerjanya;			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 26 ayat 3 huruf k)	
	g. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 26 ayat 3 huruf l)	

	h. kelengkapan semua persyaratan administratif bakal pasangan calon;			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 26 ayat 3 huruf m)	
	i. naskah visi, misi, dan program dari bakal pasangan calon secara tertulis.			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 26 ayat 3 huruf n)	
32.	Apakah bakal pasangan calon perseorangan telah mendaftarkan Tim Kampanye dan nomor rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank?			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 28 ayat 1)	
32.	Apakah bakal calon perseorangan hadir pada saat mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah?			Peraturan KPU No.15/2008 (Pasal 28 ayat 2)	

C. Tata Cara Penelitian Bakal Pasangan Calon.

No.	Materi Pengawasan	Temuan		Rujukan Peraturan Hukum	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Apakah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon?			Peraturan KPU No.15/2008 (Psl. 31)	
2.	Apakah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis hasil penelitian persyaratan administratif kepada pasangan calon dari parpol atau gabungan parpol dengan tembusan pimpinan parpol atau gabungan parpol yang mengusulkan?			Peraturan KPU No.15/2008 (Psl. 33 ayat 1)	
3.	Apakah KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada pasangan calon			Peraturan KPU No.15/2008 (Psl. 33 ayat 2)	

	Parpol atau Gabungan Parpol yang belum memenuhi persyaratan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota?				
4.	Apakah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada pasangan calon perseorangan yang belum memenuhi persyaratan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota?			Peraturan KPU No.15/2008 (Psl. 33 ayat 3)	
5.	Apakah KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada pasangan calon perseorangan yang belum memenuhi persyaratan atas berkas dukungan (Pasal 26 ayat 3 huruf b Peraturan KPU No.15/2008), untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon paling lama 14 hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota?			Peraturan KPU No.15/2008 (Psl. 33 ayat 4)	
6.	Apakah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan pasangan calon, sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan parpol atau gabungan parpol yang mengusulkan?			Peraturan KPU No.15/2008 (Psl. 34 ayat 1)	
7.	Apakah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada parpol atau gabungan parpol untuk mengusulkan pasangan calon pengganti karena alasan bahwa salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan pasangan calon?			Peraturan KPU No.15/2008 (Psl. 35 ayat 1)	
8.	Apakah parpol atau gabungan parpol menyampaikan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU			Peraturan KPU No.15/2008 (Psl. 35 ayat 2)	

	Kabupaten/Kota surat pencalonan beserta lampirannya paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu atau pasangan calon berhalangan tetap?				
9.	Apakah KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan dan lampirannya yang diajukan oleh pasangan calon dari parpol atau gabungan parpol?			Peraturan KPU No.15/2008 (Psl. 36 ayat 1)	
10.	Adakah pasangan calon yang diusung oleh parpol atau gabungan parpol tidak memenuhi syarat setelah melalui hasil penelitian, namun tetap diloloskan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk mengikuti bursa pencalonan?				

D. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon.

No.	Materi Pengawasan	Temuan		Rujukan Peraturan Hukum	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Apakah KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon?			Peraturan KPU No.15/2008 (Psl 37 ayat 1)	
2.	Apakah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota diumumkan secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya penelitian?			Peraturan KPU No.15/2008 (Psl 37 ayat 1)	
3.	Apakah KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan pengundian secara terbuka untuk menentukan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan?			Peraturan KPU No.15/2008 (Psl 37 ayat 1)	

4	Apakah pengundian nomor urut pasangan calon dilakukan dalam rapat pleno terbuka oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, dan dihadiri oleh pasangan calon, wakil parpol atau gabungan parpol yang mengusulkan pasangan calon, media massa, dan tokoh masyarakat?				
5.	Apakah pasangan calon telah membubuhkan tandatangan pada rancangan daftar calon sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota?				
6	Apakah nomor urut dan nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon?				
7.	Apakah KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut pasangan calon peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling lambat 7 (tujuh hari) setelah berakhirnya jangka waktu penelitian ulang?				
8.	Adakah pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan sebagai pasangan calon peserta Pemilu, lalu mengundurkan diri sebagai pasangan calon peserta Pemmilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah?				

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KETUA,

NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M.Si.